

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR: IN/9/R/SK/PP.00.9/730/2008  
T E N T A N G  
TATA TERTIB MAHASISWA  
IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
REKTOR IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

- Menimbang : 1. Bahwa kedudukan Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai civitas Akademika, diperlukan kepribadian muslim yang berakhlak karimah sebagai insan akademis dan anggota masyarakat, untuk itu perlu ditunjang dengan Tata Tertib Mahasiswa.
2. Bahwa untuk maksud di atas dan mewujudkan Visi dan Misi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Pendidikan Tinggi Unggulan, maka perlu ditetapkan dan disempurnakan kembali Tata Tertib Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RRI Nomor : Dj.I/255/2007 tahun 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam;.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 tahun 1993 KMA 370 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 410 tahun 1993, No.489 tahun 2002 dan No.37 Tahun 2008 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tanggal 4 – 5 Maret 2008.
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tanggal 13 Maret 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : TATA TERTIB MAHASISWA IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

- a. Tata Tertib mahasiswa adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai Mahasiswa IAIN STS Jambi yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- c. Hak adalah sesuatu yang harus dan patut diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini.
- d. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini.
- e. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara busana yang bertentangan dengan Tata Tertib ini.

- f. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib ini.
- g. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib ini.
- h. Pembelaan adalah upaya mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan dan atau bukti-bukti yang meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi, karena dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib yang berlaku di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- i. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi Intra kemahasiswaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan dan misi IAIN.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan dan fungsi Tata Tertib adalah :

- a. Untuk menjamin tegaknya Tata tertib mahasiswa, dan terbangunnya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi Agama Islam.
- b. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**  
**Kewajiban Umum**  
**Pasal 3**

Setiap Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkewajiban :

- a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan akhlak mulia.
- b. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan. Dan pengajaran yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku ditingkat Institut maupun Fakultas.
- d. Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional.
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- f. Meja kewanibawaan dan nama baik almamater.
- g. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan santun terhadap Pimpinan, Dosen dan Karyawan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- h. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
- i. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menupi aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika berurusan dengan pimpinan, dosen maupun karyawan.

**Kewajiban Khusus**  
**Pasal 4**

Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkewajiban:

- a. Mengikuti kuliah dengan duduk dan teratur, sopan dan beradab dalam bertingkah laku dan bertutur kata .
- b. Memupuk semangat belajar serta meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
- c. Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah tersedia.

- d. Berpakaian sopan, bersih, dan rapi serta menutup aurat pada saat mengikuti kegiatan dalam kampus dan atau kegiatan yang mengatas namakan IAIN.
- e. Memakai sepatu, tidak diperkenankan memakai sandal.
- f. Khusus bagi mahasiswi harus mengikuti ketentuan berpakaian dengan menggunakan salah satu di antara opsi sebagai berikut:
  - 1) Memakai rok yang panjang sampai mata kaki tanpa belahan, dilengkapi dengan baju berlengan panjang dan berjilbab (menutup seluruh kepala dan leher)
  - 2) Mengenakan celana panjang yang tidak berbahan levis, dan dengan baju panjang ukuran paling tinggi 8 cm di atas lutut, tanpa dimasukkan ke dalam celana dan berjilbab, atau
  - 3) Memakai baju panjang (long dress) tanpa belahan dan berjilbab.

Setiap Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berhak :

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
- b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- d. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab.
- f. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **JENIS-JENIS LARANGAN / PELANGGARAN**

#### **Pasal 5**

Setiap mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilarang melakukan :

- a. Pelanggaran Ringan:
  - 1) Melanggar Tata Tertib Ujian yang berlaku di masing-masing Fakultas/Pascasarjana.
  - 2) Memakai kaos oblong/ tidak berkerah, pakaian levis, celana olah raga, pakaian yang sobek, sarung, sandal (atau yang sejenis), kaca mata hitam dan topi.
  - 3) Memakai kalung, anting, gelang tato, dan rambut bercat.
  - 4) Memakai rambut panjang (rambut tidak dibenarkan melewati kerah baju, menutupi telinga, dan menutupi alis ) ( bagi mahasiswa ).
  - 5) Merokok di tempat kegiatan ilmiah dan di ruang kantor.
  - 6) Memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab. ( Bagi mahasiswi ).
  - 7) Memakai perhiasan dan dandanan yang berlebihan ( Bagi mahasiswi).
  - 8) Mengganggu ketenangan belajar bagi mahasiswa yang sedang belajar.
  - 9) Menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian di kantor organisasi kemahasiswaan IAIN, tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan IAIN atau yang berwenang.
- b. Pelanggaran Sedang:
  - 1). Membawa senjata tajam ke dalam atau di luar kampus.
  - 2). Mengundang atau membawa pihak luar IAIN ke dalam kampus IAIN yang dapat menimbulkan keonaran.
  - 3). Menyebarkan dan mendirikan unit organisasi di kampus.
  - 4). Memiliki, membawa, mengedarkan atau menyewakan media-media pornografi.

- 5). Melakukan provokasi, menyebarkan informasi yang merugikan IAIN, nama baik seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
  - 6). Mengendarai motor dengan kebut-kebutan.
  - 7). Mengendarai motor sambil berboncengan ( Lk-lk dan Perempuan ) dengan posisi berangkulan / berpelukan.
  - 8). Melakukan kecurangan dan keributan terutama dalam suasana ujian.
  - 9). Membuatkan skripsi, tesis, disertasi untuk orang lain dan atau melakukan plagiat.
- c. Pelanggaran Berat:
- 1). Memiliki, membawa, memfasilitasi, mengedarkan atau mempergunakan segala macam obat-obatan terlarang ( Nafsa ) atau minuman keras.
  - 2). Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, transkrip nilai, dan surat-surat keterangan lainnya.
  - 3). Merusak, merampas, mencuri milik orang lain, termasuk barang-barang milik IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
  - 4). Melakukan penganiayaan, perkelahian atau tawuran.
  - 5). Melakukan perbuatan zina.
  - 6). Melakukan pelecehan seksual.
  - 7). Melakukan tindakan kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.

**BAB V**  
**SANKSI-SANKSI**  
**Ketentuan Sanksi**  
**Pasal 6**

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang melanggar Tata tertib atau :
- b. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak berwenang di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**Bentuk Sanksi**  
**Pasal 7**

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib mahasiswa terdiri dari :

- a. Sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa :
  - 1) Teguran secara lisan
  - 2) Teguran tertulis.
  - 3) Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
  - 4) Tidak berhak memperoleh pelayanan administratif akademik termasuk pelayanan memperoleh beasiswa.

Sanksi tersebut diikuti dengan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.

- b. Sanksi terhadap pelanggaran sedang berupa :
  - 1) Tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah tertentu.
  - 2) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
  - 3) Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.
  - 4) Tidak diperkenankan mengikuti wisuda atau penangguhan pemberian ijazah dan atau transkrip nilai.
  - 5) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
  - 6) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau
  - 7) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terbukti melanggar Undang-undang yang berlaku.

Sanksi tersebut, diikuti dengan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran lagi .

- c. Sanksi berat terdiri dari:
- 1) Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa.
  - 2) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
  - 3) Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

### **Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi**

#### **Pasal 8**

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

- a. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Dosen, Kabag Tata Usaha, Kasubag dan Staf Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan atas pelanggaran Tata Tertib ini.
- b. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana dan atau Pembantu Dekan / Asisten Direktur berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran Tata Tertib ini.
- c. Rektor dan Pembantu Rektor berwenang menjatuhkan sanksi menengah, dan sanksi berat atas pelanggaran Tata Tertib ini.

### **BAB VI**

#### **Tata Cara Pemberian Sanksi**

#### **Pasal 9**

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Ketua / Sekretaris Jurusan, Kabag Tata Usaha/ Kasubag dan Karyawan menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa pada Bab IV pasal 5 poin 1 s/d 9, dengan sanksi sebagaimana pasal 7 poin a, atau mengusulkan kepada Dekan sanksi atas pelanggaran pada pasal 5 poin 1 s/d 9 di atas, atau melaporkan jenis pelanggaran Tata tertiblain yang wewenangnya dengan menunjukkan bukti-bukti dan atau saksi-saksi.
- b. Penjatuhan Sanksi oleh Dosen:
  - 1) Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dengan sanksi sebagaimana Pasal 7a ayat 1) dan 3) serta Pasal 7b ayat 1) dan 3).
  - 2) Dosen dapat mengusulkan kepada Dekan dan atau pimpinan Fakultas sanksi atas semua pelanggaran mahasiswa yang diluar wewenangnya dengan menunjukkan bukti-bukti
- c. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan:
  - 1) Dekan atau direktur program pasca sarjana menjatuhkan sanksi berdasarkan usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dosen atau Ketua/Sekretaris Jurusan , Kabag TU/Kasubag dan Staf karyawan.
  - 2) Dekan atau Direktur Program Pascasarjana membawa usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dosen dan atau Ketua/Sekretaris Jurusan , Kabag TU/Kasubag dan Staf karyawan dalam rapat Dewan Pengawas Tata tertib di Fakultas/Pascasarjan.
  - 3) Penjatuhan sanksi oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atau Direktur program pasca sarjana dan bersifat final.
- d. Penjatuhan Sanksi oleh Rektor:
  - 1). Rektor atau menjatuhkan sanksi berdasarkan usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Tata tertib di Fakultas /Pascasarjana, yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa.
  - 2). Rektor membawa usul/pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas tersebut dalam rapat pimpinan IAIN.
  - 3). Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan bersifat final.

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN**  
**DAN REHABILITASI**  
**Pasal 10**  
**Perlindungan Saksi Pelapor**

Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari pimpinan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**Pasal 11**  
**Pembelaan**

- a. Mahasiswa yang diduga melanggar Tata Tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
- b. Hak mengajukan keberatan tertulis diberikan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat pemberitahuan diterima yang bersangkutan atau 14 x 24 jam sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- c. Dalam melakukan pembelaan, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Pembelaan pada pasal 11 ayat a, b, dan c di atas berlaku untuk sanksi pada pasal 7b ayat 2, 4, 5 dan 6 serta pasal 10 c, jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan, dan dilakukan sebelum vonis dijatuhkan.

**Pasal 12**  
**Peninjauan Ulang Sanksi**

Apabila ditemukan bukti-bukti pembelaan setelah diterbitkan Surat Keputusan Dekan, Direktur Pascasarjana, atau Rektor, maka dapat diajukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.

**Pasal 13**  
**REHABILITASI**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran apabila :

- a. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar Tata Tertib ini namun dalam proses pembelaannya ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.
- b. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- a. Dengan diberlakukannya Tata Tertib Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Mahasiswa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini akan ditetapkan kemudian hari.
- c. Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada Tanggal : 15 Maret 2008

Tembusan:

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth.Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Yth.Irjen Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Yth.Direktur Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
5. Yth.Rektor UIN/IAIN / Ketua STAIN seluruh Indonesia;
6. Yth.Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Yth.Presiden BEM IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Yth.Gubernur BEMAF IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;